



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 35 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya Sdr. SUSKA, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Uni Birma berkedudukan di Rangoon ke New Delhi, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya;
- b. bahwa Brigadir Djenderal SUGIH ARTO, memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;

- Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952);
2. Keputusan Presiden No. 274 tahun 1963;

Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 12 Pebruari 1964

mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Uni Birma berkedudukan di Rangoon,

Brigadir Djenderal SUGIH ARTO,

dengan tjtatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu tiga tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
- b. masa djabatatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam masa djabatatan ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- c. selama mendjabat djabatatan tersebut diatas, terhadapnja berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Pegawai Departemen Luar Negeri;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi Pegawai Departemen Luar Negeri;
- e. segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini, akan diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- f. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajakan Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Departemen Angkatan Darat,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rangoon,

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).